PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN AKAD *QARD* PADA IB HASANAH *CARD* BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI BNI SYARIAH KCP MADIUN

SKRIPSI

oleh:

Luthfia Ulfa (C72213136)

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Luthfia Ulfa
NIM	: C7221313
Fakultas/jurusan/prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qarḍ* Pada Ib Hasanah *Card* Berdasarkan Hukum Islam Di Bni Syariah Kcp Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D312DAFF882391439
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Luthfia Ulfa

NIM. C7221313

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh Luthfia Ulfa NIM C72213136 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing

(Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn.)

NIP. 197903312007102002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luthfia Ulfa NIM. C72213136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis , tanggal 26 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH,M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II,

Dr. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 105704231986032001

Penguji III,

Hj. Nabiela Naily, S.SI., MHI, MA
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTHFIA ULFA
NIM : C7221313
Fakultas/Jurusan : FSH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ulurhfia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN AKAD *QARD}* PADA IB HASANAH *CARD* BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI BANK BNI SYARIAH KCP MADIUN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Luthfia Ulfa)

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "Penyelesaian Pembiayaan Macet dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* Berdasarkan Hukum Islam Di BNI Syariah KCP Madiun". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun? (2) bagaimana penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun?serta (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara *(interview)* dengan pihak BNI Syariah KCP Madiun yang berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Macet dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card*. Analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif lalu dikelola dengan cara *editing, organizing* dan *analyzing.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; Pertama, upaya yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KCP Madiun adalah menyelesaikan pembiayaan macet di antaranya yaitu *Preventif* (Pencegahan) dan *Kuratif* (Penyelesaian). Kedua, BNI Syariah KCP Madiun dalam penerapan akad *qard* kurang sesuai sesuai dengan prinsip akad menurut hukum Islam atau Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001 karena meskipun sumbangan dari nasabah bersifat sukarela, akan tetapi dari awal akad sudah ditentukan bahwa ada sumbangan sukarela. Hal ini tidak disebutkan dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001. Ketiga, dalam penyelesaiannya di mana biaya *tadwid}*atau denda keterlambatan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, di mana dalam fatwa NO: 54/DSNMUI/ X/2006 Ganti rugi (*Ta'wid}*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Saran kepada BNI Syariah KCP Madiun yaitu harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C serta hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal.

Kata Kunci : Akad *Qard}*,Pembiayaan Macet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II AKAD *QARD* DAN PEMBIAYAAN MACET

A. Tinjauan Umum Akad *Qard* 23

1. Pengertian Akad *Qard.* 23

2. Dasar Hukum Akad *Qard.* 26

3. Rukun dan Syarat Akad *Qard.* 29

4. *Qard* pada fatwa DSN Nomor 19 tahun 2001 34

B. Tinjauan Umum Pembiayaan Macet 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Pembiayaan Macet 35
2. Jenis-jenis Pembiayaan Macet 38
3. Penyelesaian Pembiayaan Macet menurut hukum islam 41
C. Denda Pada Fatwa No: 54/DSNMUI/X/2006 46

BAB III PEMBIAYAAN MACET DENGAN AKAD *QARD}* PADA IB HASANAH *CARD* DI BNI SYARIAH KCP MADIUN

A. Gambaran Umum BNI Syariah KCP Madiun. 48
1. Sejarah Perusahaan. 48
2. Visi Misi BNI Syariah KCP Madiun. 50
3. Struktur Organisasi. 50
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Qard}*pada produk pembiayaan IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun. 53
C. Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* dan penyelesaiannya di BNI Syariah KCP Madiun 57
1. Deskripsi Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun 57
2. Faktor-faktor penyebab pembiyaan macet 62
3. Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun 69

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN AKAD *QARD}* PADA IB HASANAH *CARD* BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI BNI SYARIAH KCP MADIUN. 73

A. Analisis *}*Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun. 73
B. Analisis penyelesaian pembiayaan macet Dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun 76
C. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan macet Dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun. 80

BAB V PENUTUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agamayang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur juga tentang perjanjian pembiayaan sehingga semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Ekonomi Syariah erat kaitanya dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariah.[1]Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bankdengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usahaataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[2]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang sangat cepat. Diawali dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalah. Sejak berdirinya bank syariah masyarakat Islam lebih memilih bank syariah sebagai pilihan utama dibanding bank konvensional. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.Tentu saja mereka berkeinginan untuk menjalankan usaha ekonominya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu terhindar dari *riba*. sehingga banyak bank konvensional yang kemudian membuka unit syariah. Kaitanya dalam kebutuhan sehari hari pada setiap keluarga di Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya hutang piutang dan masyarakat cenderung lebih memilih cara kredit sehingga, diperlukan adanya pembiayaan yang jelas dan sesuai dengan syarat Islam.[3]

Fungsi utama perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan

---

[1]M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Suatu Kajian Teoritis Praktis)(Bandung: CV Pusaka Setia, 2012), 3.
[2] Ibid.
[3] Darsono, et al., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi bunga bank. Menurut Taswan kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[4]

Dasar hukum untukkredit/ pembiayaansendiri yaitu

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

> Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[5]

Kredit atau dikenal dengan istilah pembiayaan dalam kegiatan perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan dari kegiatan usaha pembiayan adalah dari sistem bagi hasil. Sebagaimana diketahui bank syariah dibentuk sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama adalah *riba*. Oleh karena itu, bank syariah dioperasikan bukan dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi

[4] Taswan. *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah Edisi ketiga*.(Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2013), 217

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil. Namun demikian, hal itu belum dilaksanakan secara penuh oleh bank syariah.[6]

Kredit dalam perbankan syariah di sebut dengan *Qard}* Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, *Qard* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong untuk suka rela, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan didalamnya.

Salah satu kegiatan usaha dari bank, baik bank secara umum maupun bank perkreditan (BPR) salah satu usahanya adalah memberikan pembiayaan seperti halnya dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Madiun (untuk selanjutnya disebut dengan BNI Syariah KCP Madiun). Pemberian pembiayaan di BNI Syariah KCP Madiun banyak menggunakan akad *Qard}* Akad *Qard}* adalah Akad pinjaman dari bank (*Muqrid}*) kepada pihak tertentu (*Muqtarid}*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman berdasarkan akad *Qard}* *Muqrid}* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtarid}* Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus berdasar kaidah dan syariat Islam. Di BNI Syariah KCP Madiun sendiri, pinjaman *qard}* meliputi *wakalah* dan *rahn.*

Dalam pemberian pembiayaan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang di sebut dengan perjanjian pembiayaan dengan

[6] Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004) 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *qard}* Pinjaman *qard}*adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku (*standards contract*).

Pembiayaan dengan akad *qard}* di BNI Syariah KCP Madiun menggunakan produk iB Hasanah *Card* yang merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah, qardh, dan ijarah* yang insya Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia. Akad *qard* di BNI Syariah dengan iB Hasanah Card adalah pihak penerbit kartu sebagai pemberi pinjaman *(muqridh)* kepada pemegang kartu iB Hasanah Card *(muqtaridh)* atas seluruh transaksi penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas akad ini pemegang kartu dikenakan *Cash Advance Fee* (biaya penarikan tunai)

Dalam penelitian ini diambil delapan sample. Debitur yang mendapatkan pembiayaan tersebut dan mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, hal ini disebut dengan pembiayaan macet, karena sepandai apapun analis dalam menganalisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet itu pasti ada. Namun pada kenyataannya banyak terdapat pembiayaan macet yang terjadi di BNI Syariah KCP Madiun. Di Bank BNI Syariah KCP Madiun sendiri, pembiayaan bisa dikatakan macet apabila tunggakan tersebut sudah lebih dari 180 hari.[7]

Kasus pembiayaan macet yg ditemui di bank BNI Syariah KCP Madiun pada tahun 2018 ada delapan. Dari delapan kasus pembiayaan macet tersebut ada tujuh kasus pembiyaan macet dikarenakan adanya unsur tidak sengaja dari debitur dan satu kasus pembiayaan macet dikarenakan adanya unsur kesengajaan dari debitur.Terhadap pembiayaan macet yang dilakukan delapan nasabah tersebut pihak BNI Syariah melakukan tindakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet dengan Akad *Qard*)pada IB Hasanah *Card* Berdasarkan Hukum Islam Di BNI Syariah KCP Madiun"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

[7] Arwani, *Wawancara,* BNI Syariah KCP Madiun, 17 februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penlaksanaan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun
2. Praktek pelaksanaan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun
3. Fatwa DSN MUI tentang akad qard
4. Hukum kartu kredit iB Hasanah Card
5. Fatwa DSN MUI tentang katu kredit
6. Kriteria pembiayaan macet di BNI Syariah KCP Madiun
7. Faktor penyebab pembiayaan macet di BNI Syariah KCP Madiun
8. Kebijakan BNI Syariah KCP Madiun dalam menyikapi pembiayaan macet
9. pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun
10. Penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI KCP Madiun.
11. Tinjauan Hukum Islam terhadap kredit macet di Bank BNI Syariah KCP Madiun

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, kiranya perlu peneliti membatasi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini agar penelitian penelitian ini lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya.

1. pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan macet dengan akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar Belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada. Beberapa karya ilmiah yang pernah peneliti kaji yang membahas tentangsebelum pembuatan skripsi ini di antaranya yaitu:[8]

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi Badrus Ali Fahmi tentang "Analisis Kebijakan Bank BTN Syariah KCP Bukit Darmo Surabaya Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Rumah Bermasalah dengan Fatwa DSN MUI dan Peraturan BI"

   Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan yang pernah diambil Bank BTN Syariah KCP Bukit darmo Surabaya terhadap penyelesaian KPR bermasalah dari sampel acak 10 kasus yang terjadi pada periode Januari-Juni 2015 adalah: 1. SP-3 di keluarkan untuk satu kasus, 2. Pembinaan di keluarkan untuk dua kasus, 3. Restrukturisasi di keluarkan untuk dua kasus, 4. Novasi di keluarkan untuk tiga kasus, 5. *Take Over*di keluarkan untuk dua kasus. Dalam menentukan kebijakannya semua produk penangananya sama, untuk menentukan kebijakannya dilihat dari sisi kualitas pembiayaannya. Pedoman yang dipakai juga telah sesuai acuan yaitu Fatwa DSN MUI No: 47/DSN-MUI/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar dan Peraturan BI No: 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan UnitUsaha Syariah yang memang haruslah menjadi acuan semua Bank Syariah dalam menjalankan usahanya.[9]

   Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet.

[9] Badrus Ali Fahmi "Analisis Kebijakan Bank BTN Syariah KCP Bukit Darmo Surabaya Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Rumah Bermasalah dengan Fatwa DSN MUI dan Peraturan BI" (Skripsi UIN--Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan penulisan terletak pada analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya dalam penyelesaian pembiayaan rumah bermasalah dengan Fatwa DSN MUI dan Peraturan BI. Sedangkan di skripsi ini hanya menggunakan kajian islam tentang akad *Qardh* saja.

2. Skripsi dari M. Irham tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta".

   Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penyelesaian kredit macet di BMT Kube Sejahtera 020 masih belum sesuai dengan hukum Islam, dimana pihak BMT menerapkan cara pemutihan atau dengan cara diikhlaskan akan tetapi tanpa persetujuan seluruh anggota BMT. Cara pemutihan juga tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebab suatu pinjaman wajib dikembalikan karena dalam kenyataanya dengan melakukan pemutihan telah merugikan salah satu pihak.[10]

   Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet. Perbedaan penulisan terletak pada analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan pisau analisis Fatwa Nomor

[10] M. Irham, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta (Skripsi UIN--Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19/DSNMUI/ IV/2001 sedangkan pada penelitian ini penulishanya menggunakan kajian hukum Islam saja

3. Skripsi Armei Ekawati tentang "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri"

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pihak KSPPS menganalisis iktikad anggota. Jika ternyata tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaannya, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) serta diwajibkan menyelesaikan pembiayaanya dan ketika tidak menyelesaikan pembiayaanya maka pihak KSPPS akan melakukan penghapusan data pembiayaan (pemutihan) sebagai langkah terakhir penyelesaian.

   Dalam tinjauan Hukum Islam penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tidak diperbolehkan menurut *sa'd al-dhari'ah*karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pemutihan data yang dapat merugikan pihak KSPPS. Selain itu, dalam tahap penyelesaian pembiayaanya juga masih belum sesuai dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak melalui tahap penjualan jaminan melainkan langsung dilaksanakan pemutihan atau penghapusan data.[11]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet. Perbedaan penulisan terletak pada analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 sedangkan pada penelitian kali inimenggunkankan pendekatan kajian hukum Islam

4. Jurnal dengan judul "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang) oleh Dedi Mulyadi dan Siti Jubaedah"

   Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1). PT. BPR Pantura Abaditelah menjalankan mmenejemen kredit mulai dari perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan, (2). Faktor-faktor yang menyebabkan kreditbermasalah adalah disebabkan oleh nasabah yaitu terjadi masalah keluarga,kegagalan usaha dan hal-hal yang tidak diperkirakan *(post majeur),* (3).Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring,* dan penyerahan jamainan kepada BPR.[12]

---

[11] Armei Ekawati "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri" (Skripsi UIN--Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

[12]Dedi Mulyadi dan Siti Jubaedah "*Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang)" Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* ISSN 2528-0597 Vol, 1 No, 2, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet. Perbedaan penulisan terletak pada analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan manaemen kredit, sedangkan pada penelitian kali ini menggunkankan pendekatan kajian hukum Islam

5. Jurnal dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi *The Settlement Of Non-Performing Loans Through Parate Execution"* oleh Chadijah Rizki Lestari

   Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dapat disimpulan bahwa dalam dunia perbankan, Kredit macet merupakan salah satu kondisi yang tidak dapat dihindari. Apabila ternyata kredit tersebut sudah tidak dapat diselamatkan lagi maka bank dapat melakukan eksekusi objek hak tanggungan. Parate eksekusi merupakan salah satu eksekusi hak tanggungan yang dikenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT. Selain itu, melalui parate eksekusi, maka bank dapat mengambil pelunasan piutang atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan oleh KPKNL sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT.[13]

[13] Chadijah Rizki Lestari "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi *The Settlement Of Non-Performing Loans Through Parate Execution" Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 1, (April, 2017), 81-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terdapat pada obyek penelitian yaitu pembiayaan macet. Perbedaan penulisan terletak pada analisis yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan Parate Eksekusi *The Settlement Of Non-Performing Loans Through Parate Execution*, sedangkan pada penelitian kali ini menggunkankan pendekatan kajian hukum Islam

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data–data yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun?
2. Untuk mengetahuipenyelesaian pembiayaan macetdengan akad *Qard}* di BNI Syariah KCP Madiun?
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan macet dengan akad *Qard}*di BNI Syariah KCP Madiun?

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap manfaat yang terkandung didalamnya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teoritis

Memberikan manfaat, bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan hukum khususnya bidang hukum ekonomi Islam mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad *Qard}*di BNI Syariah KCP Madiun.

2. Praktis

a. Memperkaya wawasan pembaca (masyarakat pada umumnya) mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad *Qardh* di BNI Syariah KCP Madiun.

b. Guna memberikan sumbangan pemikiran atau masukan-masukan yang berguna bagi penyelesaian pembiayaan macet pada akad *Qard}*di BNI Syariah KCP Madiun.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam berarti segala peraturan agama yang ditetapkan Allah Swt untuk umat iIslam, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penetapan atau pengakuan).[14]Hukum Islam yang dimaksud di sini yaitu tentang akad *Qard}* dan fatwa DSN- MUI.

2. iB Hasanah *Card*

iB Hasanah *Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah, qard}* dan *ijarah*. iB Hasanah *Card* dapat diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master *Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia. Pada skripsi ini IB Hasanah *Card* menggunakan akad *Qard}*

3. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.Pembiayaan pada BNI Syariah KCP Madiun di katakan macet apabila pembayarannya telat melebihi 180 hari.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematik. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam suatu metode.Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.Ditinjau

[14] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawassan Iman-Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[15]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitupenelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan denganpermasalahan yang akan diteliti yaknitinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pada Akad *Qard*di Bank BNI Syariah KCP Madiun.[16]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank BNI Syariah KCP Madiun. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan merupakan salah satu Bank yang menerapkan sistem kredit dan terdapat beberapa kredit yang bermasalah dan sesuai dengan pembahasan yang ingin di ungkapkan oleh peneliti.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu untuk menjawabpertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan permasalahan diatas, maka data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang memuat informasi tentang Pembiayaan macet dan penyelesaiannya, meliputi:

[15] Husaini Usma, *Medote Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42
[16] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data mengenai penerapaan pembiayaan dengan Akad *Qard* pada IB Hasanah *card.*
2) Data mengenai pembiayaan macet dengan Akad *Qard* pada IB Hasanah *card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun
3) Data mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan macet dengan Akad *Qard* pada IB Hasanah *card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun

b. Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh dari beberapa literatur.
1) Data profil Bank BNI Syariah KCP Madiun
2) Data tentang teori *Qard}*

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, baik primermaupun skunder. Sumber tersebut dapat berupa orang dan dokumen. Sumber data berisi tentang uraian dimana data diperolehberdasarkan karakteristik dan klarifikasi yang dibutuhkan dalam penelitiantersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber asli.[17] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu semua informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan

[17] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manager atas nama Arwani dan salah satu staf atas nama Kholifah di BNI Syariah KCP Madiun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.[18] Data sekunder merupakan data yang brsifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat dari data primer tersebut, yaitu berupa buku daftar pustaka, seperti:

1) Al-Qur'an dan Al-Hadis.
2) Fatwa MUI
3) Buku-buku terkait dengan akad *Qard}*
4) Jurnal-jurnal terkait pembiayaan macet
5) Dokumen perjanjian baku pembiayaan *Qard}*

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

[18] Ibid, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[19] Penulis dalam penelitian ini mengamati dan mencatat permasalahan terkait pelaksanaan kredit macet serta cara menyelesaikannya di Bank BNI Syariah KCP Madiun

b. *Interview* (wawancara)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[20] Peneliti melakukan Interview berkaitan dengan kriteria pembiayaan macet serta bagaimana cara menyelesaikannya di Bank BNI Syariah KCP Madiun. Wawancara di lakukan dengan manajer, staf dan nasabah diBank BNI Syariah KCP Madiun.

c. Dokumentasi yang terkait dengan akad *Qard}*

Merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[21] Dalam hal ini peneliti mencari dokumen terkait dengan pelaksanaan pembiayaan macet serta cara menyelesaikannya di Bank BNI Syariah KCP Madiun

[19] Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 62.
[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfa Beta, 2010), 72.
[21] Ibid, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa perjanjian pembiayaan dengan Akad *Qard* pada IB Hasanah *card* di bank BNI Syariah KCP Madiun.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen dengan demikian analisis data mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengorganisasikan data.[22]Selanjutnya akan dianalis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni mendeskripsikan data-data yang diperoleh tentang kredit macet di Bank BNI Syariah KCP Madiun yang bersifat umum selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam yaitu akad *Qardh*setelah itu ditarik kesimpulan.

Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berpikir yang pada awalnya mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan macet di Bank BNI Syariah KCP Madiun selanjutnya digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi di Bank BNI Syariah KCP Madiun.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab dan antara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai hubungan yang

[22] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat erat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Maka penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistemetika penelitian.

Bab kedua, Pada bab ini mesdeskripsikan kajian pustaka, kajian pustaka berisi tentang landasan teori yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan tentang tinjauan umum hukum Islam, pembiayaan macet dan akad *Qard}*

Bab ketiga, berisi tentang tentang gambaran umum BNI Syariah KCP Madiun, pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun serta kriteria pembiayaan macet pada pemberian pembiayan BNI Syariah KCP Madiun.

Bab keempat, berisi tentang pembiayaan macet dengan akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun serta analisis hukum islam terhadap pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam skripsi bagian penulis di makna untuk memperjelas memperjelas isi uraian skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD *QARD}* DAN PEMBIAYAAN MACET

A. Tinjauhan Umum Tentang *Qard}*

1. Pengertian Akad *Qard}*

Qard} dalam arti bahasa berasal arti kata (القطع) yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.[1] Sedangkan menurut hukum syara', para ahli fiqh mendefinisikan *Qard s}* sebagai berikut [2]:

a. Menurut Madzhab Hanafi, *Qard}* adalah harta benda *Mitsli* (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *Qard}* disyaratkan hendaknya harta benda *Mitsli* (*yang punya persamaan*)

b. Menurut Madzhab Maliki, *Qard}* adalah perjanjian sesorang yang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantinya tidak berbeda dengan modal yang diserahkan

[1] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 231.
[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), 649.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Madzhab Hanbali, *Qard}* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya.

d. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qard}* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemberi hutang untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Dilihat dari definisi diatas, *Qard}* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemberi hutang kepada penghutangnya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*).

Menurut Syafi'i Antonio, *Qard}* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qard}* merupakan akad *tabarru'* yaitu akad tolong menolong untuk suka rela, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan didalamnya.[3] Menurut Bank Indonesia *Qard}* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[4]

---

[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*(Jakarta:Gema Insani,2001), 131.

[4]Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qard} adalah pinjaman uang, pinjaman *Qard}* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft.* Fasilitas ini dapat jugamerupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkannasabah bertransaksi.[5] Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qard}*

Qard} adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama apa yang dipinjamkan. Pinjaman tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.[6]

Definisi tersebut menyebutkan bahwa sesungguhnya *Qard}* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang tercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* tidak diwajibkan memberi *iwwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya kepada *muqtarid}* (yang memberikan pinjaman), karena *Qard}* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi, dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka kabut yang menyelimuti mereka.

---

[5]Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Wali Press, 2013),48.
[6]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Akad *Qard*}

a. Al-Quran

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui(QS. al-Baqarah:280)[7]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(Q.S. al-Hadid: 11)[8]

Ayat di atas Allah Swt menegaskan orang yang memberi pinjaman '*al-qard*'itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah Swt, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat..[9]Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat

[7]Departemen Agama RI, *Al-Quran danTafsirnya*(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 421.
[8]Ibid... 669.
[9]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.[10]

b. Al-Hadis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ اْلجَنَّةِ مَكْتُوْباً الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَاْلقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلَ مَا بَالُ اْلقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَاْلمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّمِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda," aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR. Ibnu Majjah)[11]

---

[10]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati. 2003), 529

[11]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah, Deskripsi dan Ilustrasi, (*Yogyakarta:, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipatgandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong-menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuh-kannya, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan.

c. Ijma'

Sebagai tambahan dari dasar hukum al-quran dan hadis diataspara ulama juga telah menyepakati bahwa *Qard*} boleh dilakukan. Di nukilkan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusibahwa setiap pinjam meminjam yang di dalamnya di persyaratkan sebuah keuntungan maka hukumnya riba, karena pada asalnya pinjam meminjam merupakan perbuatan yang di perbolekan.[12]Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-

[12]Hendri Hermawan A. N, *Sumber dan Pengunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan,* (La Riba Jurnal Ekonomi Islam volume 11. No, 2 Desember 2008), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[13]

3. Rukun dan SyaratAkad *Qard}*

Rukun dan syarat dari akad *Qard}*yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu: [14]

a. *Shighat Qard}*

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *ijab*misalnya seperti, "Aku memberimu pinjaman," "Aku mengutangimu," "Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis," atau "Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya." Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.[15]

Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, "Aku mengutangimu 1000 dirham," lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Hutang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *Qard}*(meminjami) atau *salaf* (mengutangi) juga sah digunakan dalam *shighat ijab*

[13]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132-133.
[14]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) 159.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul seperti telah disebutkan di atas. Contohnya, "Aku berikan kepadamu."[16]

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikanlah saya hutang sekian," lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *Qard}* tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, ijma' ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.[17]

b. Para Pihak yang Terlibat *Qard}*

Para pihak yang terlibat *Qard}* adalah pemberi pinjaman (pemberi hutang) dan peminjam (penghutang). Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :[18]

1) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya,

[16] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) 160
[17] Ibid.
[18] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti shadaqah. Syafi'iyyah berargumentasi bahwa *al-Qard}* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*.[19]

Syafi'iyyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan karelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.[20]

Hanafiyyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.[21]

Syafi'iyyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan

[19] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) 21
[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

2) Syarat bagi peminjam

Syafi'iyyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.[22]

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.[23]

c. Barang yang Dipinjamkan

Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Harta yang

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.[24]

Barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

*Qard}*boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *Qard}*merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *Qard}*tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qard}*juga

[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010) 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *Qard}* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.[25]

Akad *Qard}* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *Qard}*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.[26]

3. *Qard}* Pada Fatwa Dsn No 19 Tahun 2001

Isi dari Fatwa Dsn No 19 Tahun 2001 tentang akak *Qard}* ada empat bagian. Hanya saja yang sesuai dengan penelitian ini ada pada bagian pertama, kedua dan ketiga

Pada bagian pertama

1) Al- *Qard}* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2) Nasabah al- *Qard}* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

[25] Ibid.
[26] Ibid.,378-379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5) Nasabah al- *Qard}*dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada bagian kedua

1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Bagian ketiga berisi

Dana al- *Qard}*dapat bersumber dari:
a) Bagian modal LKS;
b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

B. Tinjauan Umum Pembiayaan Macet

1. Pengertian Pembiayaan Macet

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[27]

Secara sempit, pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[28] Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[29]

Jadi dapat dikatakan pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyediaan dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imblan dan bagi hasil.

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi.[30] Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau

[27]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681
[28]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 260.
[29]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, et al., *Islamic Banking...,* 681
[30]Misbahul Munir, *Implementasi Prudencial Banking dalam Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.[31] Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian.[32]

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan, resiko ini sering disebut juga dengan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[33]Pembiayaan bermasalah adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.[34]Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang

[31] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.
[32] Ali Hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78.
[33] Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cetakan I, 46-47.
[34]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).[35]

Menurut Usanti, pembiayaan bermasalah adalah adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau perlu dilakukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potential loss.*[36] Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank.

2. Jenis-jenis Pembiayaan Macet

Pembiayaan lancar tidak termasuk kategori bermasalah, sehingga prosedur penanganannya berlaku umum, sedangkan tiga kategori yang lain termasuk pembiayaan yang tidak lancar akan dijelaskan sebagai berikut:[37]

a. Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas II)

[35]Ibid., 90.
[36] Trisadini Usanti & Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 102.
[37]Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika memenuhi kriteria:

1) Jika pengembalian pembiayaan dilakukan dengan angsuran terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut:
   a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belummelampaui dua bulan, bagi pembiayaan yang masaangsurannya ditetapkan kurang dari satu bulan, atau
   b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belummelampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
   c) Tunggakan melampaui enam bulan dan belummelampaui 12 bulan, bagi pembiayaan yang masaangsurannya ditetapkan enam bulanan atau lebih.
2) Terdapat tunggakan bagi hasil atau margin, sebagaiberikut:[38]
   a) Tunggakan melampaui satu bulan dan belummelampaui tiga bulan bagi pembiayaan denganmasa angsuran kurang dari satu bulan, atau
   b) Tunggakan melampaui tiga bulan dan belummelampaui enam bulan, bagi pembiayaan yang masaangsurannya lebih dari satu bulan, atau
3) Jika pengembalian pinjaman dilakukan dengan tidakmengangsur

[38]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pinjaman belum jatuh tempo, terdapat tunggakanbagi hasil atau margin yang telah melampaui tigabulan tetapi belum melampaui enam bulan.

b) Pembiayaan telah jatuh tempo dan belum dibayar,tetapi belum melampaui tiga bulan.

b. Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas III)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan jikapembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria kurang lancar,tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:[39]

1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannyabernilai sekurang-kurangnya 75% dari total hutangnyatermasuk bagi hasil dan margin

2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannyasekurang-kuranya bernilai 100% dari total hutangnyatermasuk bagi hasil atau margin.

c. Pembiayaan Macet (Kolektibilitas IV)

Pembiayaan digolongkan macet, jika:

1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.

2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atauusaha penyelamatan pembiayaan.

[39]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkankepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantianganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (bagipembiayaan yang diasuransikan jaminannya).

Jika terjadi kondisi pembiayaan bermasalah sebagaimana tersebutdi atas, maka penanganannya harus mengikuti sistem dan prosedur telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan agar semua anggotamendapat keadilan dengan memperoleh pelayanan yang sama

3. Penyelesaian Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam

Upaya yang dapat di lakukan Bank Syariah dalam menangani pembiayan macet di antaranya yaitu:

1. *Preventif* (Pencegahan)[40]

1) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (bank) dan eksternal (mitra dan lingkupnya).

2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (on site dan on desk monitoring).

3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

b. *Kuratif* (Penyelesaian)

[40]Ali Hamdan & Saifuddin, *Koperasi Syariah*(Surabaya: STAINA Press, 2014), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). Langkah-langkah penyelesaian yang berupa tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dalam jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan.Cara-cara yang dilakukan oleh bank syariah, di antaranya:[41]

1) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajeme yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

2) *Collection Agent*

Apabila pejabat bank dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa *personal* yang bersangkutanharus *capable, credible,* amanah dan memahami prisnsip-prinsip syariah dalam menagih.

3) *Write Off Final*

Apabila tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil,

[41]Ibid., 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui program penghapusan kredit macet *(write off*). Berikut adalah klasifikasi *write off*:

a) Hapus Buku, yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih.
b) Hapus Tagih, yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet.

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:[42]

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah

[42]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermsalah Dibank Syariah, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah, antara lain meliputi:

1) Perubahan jadwal pembayaran
2) Perubahan jumlah angsuran
3) Perubahan jangka waktu
4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
6) Pemberian potongan

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
2) Konversi akad pembiayaan.
3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *reschenduling* atau *reconditioning*.

Dalam kaitanya dengan hukum Islam jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtaridh* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak muqtaridh telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan yang sudah disepakati sebelumnya, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya. Allah Swt berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui(QS. al-Baqarah:280)

Dan bagi *muqtarid* yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam transaksi utang-piutang. Rasulullah Saw pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya:"Yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya".[43]

C. Fatwa DSN NO: 54/DSNMUI/ X/ 2006

Isi dari Fatwa DSN NO: 54/DSNMUI/ X/ 2006 tentang syariah *card* ada tujuh bagian. Hanya saja yang sesuai dengan penelitian ini ada pada bagian pertama, ketiga, keempat, kelima dan keenam[44]

Pertama : *Ketentuan Umum*
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).

---

[43] M. Aqim Adlan. *Penyelesaian Kredit Macet Di Perbankan Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)* AN-N;ISBAH, Vol. 02, No. 02, April 201٦
[44] FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
4. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketiga : *Ketentuan Akad*

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah *Qard*}dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu *(muqtaridh)* melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

Keempat : *Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card*

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan *(israf)*, dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

Kelima : *Ketentuan Fee*

1. Fee penarikan uang tunai Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
2. Semua bentuk fee harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : *Ketentuan Ta'widh dan Denda*

1. Ta'widh Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2. Denda keterlambatan (*late charge*) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.[45]

[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBIAYAAN MACET DENGAN AKAD *QARD* PADA IB HASANAH *CARD* DI BNI SYARIAH KCP MADIUN

A. Gambaran Umum BNI Syariah KCP Madiun

1. Sejarah Perusahaan

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang yaitu di kota Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.[1]

Pada *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin

[1] Buku laporan tahunan BNI Syariah Pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.[2]

Bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Madiun beralamatkan di Jl. Mastrip 56A, Kartoharjo Madiun, Jawa Timur dengan kode pos 63117 dan nomor telepon 0351458777[3]

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga telah memenuhi aturan syariah.[4]

[2] Buku laporan tahunan BNI Syariah Pdf
[3] Ibid
[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi Misi BNI Syariah KCP Madiun[5]

   a. Visi

      Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah.

   b. Misi

      1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
      2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
      3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
      4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
      5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur organisasi[6]

   a. Unit Bisnis

      1) *Branch Manager* : Herman Mekar S
      2) *Sub Branch Manager* : Pamuji Setiawan
      3) *Proc & Coll. Ass* : Didik Fajar R
      4) *Funding Assistant* : Diah Lestari

[5] Dokumen BNI Syariah KCP Madiun "Hasanah Banking Partner" (2017), 15
[6] Ibid., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Sales Assistant* : Diyan Septiyono

6) *Direct Sales I* : Puput Dwi

7) *Direct Sales II* : Zainul Anshori

8) *Direct Sales III* : Kholifah

9) *Direct Sales IV* : Putri

b. Unit *Supporting*

1) *Operational Manager* : Maryono

2) *Operational & Service head* : Muhammad Arwani

3) *Ops. Sup. Assistant* : Dinda Wenda M

4) *Teller* : Leny Oktavia A

5) *Customer Service I* : Citra Dwi Marlia

6) *Customer Service II* : Deasy Ristiana P

7) *Satpam I* : Dian Puspita

8) *Satpam II* : Budi Susanto

9) *Satpam III* : Rony Kuswoyo

10) *Office Boy* : Doni

11) *Driver* : Budi Gunawan

b. Produk Pembiayaan

1) iB Hasanah *Card*

2) Pembiayaan Griya iB Hasanah

3) Pembiayaan Haji iB Hasanah

4) *Rahn* Emas iB Hasanah

5) Multijasa iB Hasanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Multiguna iB Hasanah

7) Flexi iB Hasanah

8) CCF iB Hasanah

9) Wirausaha iB Hasanah

10) Tunas usaha iB Hasanah

11) *Linkage* program iB Hasanah

12) Kopkar/kopeg iB Hasanah

13) Usaha Kecil iB Hasanah

14) Usaha Besar iB Hasanah

15) Sindikasi iB Hasanah

16) *Multifinance* iB Hasanah

17) Pembiayaan kerjasama dengan *Dealer* iB Hasanah

c. Produk jasa dan layanan

1) Payroll

2) *Cash Management*

3) *Payment center* [7]

iB Hasanah Card

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat *fix,* adil, transparan dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. iB Hasanah *Card* tidak hanya digunakan untuk kegiatan

[7] Arwani, *Wawancara*, Madiun, 21 Oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha.

B. Prosedur pengajuan pembiayaan akad *Qard}* pada produk IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun

BNI Syariah KCP Madiun merupakan salah satu anak cabang Bank Negara Indonesia Syariah. Salah satu kegiatan usaha dari bank, baik bank secara umum maupun bank perkreditan (BPR) salah satu usahanya adalah memberikan pembiayaan seperti halnya dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Madiun. Pemberian pembiayaan di BNI Syariah KCP Madiun banyak menggunakan akad *Qardh}* Akad *Qard}* adalah Akad pinjaman dari bank (*Muqrid}*) kepada pihak tertentu (*Muqtarid}*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman berdasarkan akad *Qard}* *Muqrid}* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *Muqtarid}* Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Berdasar kaidah dan syariat Islam.[8]

Bank BNI Syariah KCP Madiun terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi dan prakondisi yang menunjukkan *positioning* BNI Syariah sebagai perbankan yang mengusung dan menerapkan *hasanah lifestyle*, baik secara internal maupun eksternal. Dengan penuh komitmen, prinsip hidup berhasanah (*hasanah lifestyle*)

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan sebagai keunggulan utama BNI Syariah KCP Madiun yang tidak dimiliki oleh bank lainnya sehingga menjadi bank pilihan konsumen yang mengedepankan nilai-nilai *hasanah* dalam kehidupannya. Kehidupan yang tidak hanya mengutamakan kehidupan duniawi semata tetapi juga memikirkan bekal bagi masa depan kehidupan setelah mati nanti dengan berbuat kebaikan (*hasanah*).

iB Hasanah *Card* dengan akad *Qard)*sudah mulai beroperasi sejak pertama kali kantor cabang BNI didirikan di Madiun yaitu pada tahun 2014. Sistem kerja iB Hasanah *Card* adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, Sebelum melakukan pembiayaan terlebih dahulu nasabah harus memenuhi syarat di BNI Syariah yaitu:[9]

1. Berstatus sebagai WNI
2. Berusia minimal 21 tahun dan tidak melebihi batas usia pensiun pada saat cicilan masih berlangsung
3. Memiliki pekerjaan tetap minimal selama dua tahun untuk memastikan kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran

[9] ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melengkapi dokumen dan menyetujui syarat yang berlaku, dokumen yang dibutuhkan yaitu :
   a. Fotokopi KTP pengaju pinjaman
   b. Pasfoto 4×6 pengaju pinjaman
   c. Fotokopi surat nikah/cerai. Bisa juga menggunakan surat pisah harta
   d. Fotokopi Kartu Keluarga
   e. Fotokopi keterangan WNI
   f. Fotokopi NPWP khusus untuk pinjaman diatas 50 juta rupiah
   g. Fotokopi rekening 3 bulan terakhir
   h. Slip gaji terakhir (Asli) atau dapat diganti dengan surat keterangan penghasilan

Adapun tahapan pengajuan pinjaman di BNI Syariah program iB Hasanah Card dengan Akad *Qard}*yaitu

a. Tahap pertama adalah wawancara nasabah oleh bagian marketing untuk mengetahui tujuan dan kemampuan nasabah.
b. Nasabah mengumpulkan dokumen dan mengisi formulir. Data selanjutnya akan disortir pihak sales.
c. Divisi processing mengolah data nasabah menggunakan Electronic *Financial Organizer*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Proses pengecekan dan verifikasi nasabah dalam hal kemampuan membayar, riwayat hidup, karakter, dan apakah pengaju pinjaman tercantum dalam daftar hitam nasional atau tidak.
e. Proses taksasi, yaitu menghitung jumlah jaminan yang dapat diberikan oleh pengaju untuk menyelesaikan pembayaran.
f. Setelah diproses, data akan diajukan ke pimpinan bank mengenai disetujui tidaknya pembiayaan tersebut.
g. Selanjutnya adalah proses akad pembiayaan yang dilakukan antara pihak pemohon dan pihak divisi operasional atau sales. Proses akad akan diabadikan dalam bentuk foto. Nasabah melakukan pembiayaan Dengan Akad *Qard}*Pada IB Hasanah *Card.*
h. Tahap terakhir adalah realisasi pembayaran. Dana akan dikreditkan dan diberikan ke rekening pemohon sebelum akhirnya dipindahkan ke rekening developer. Hal ini sebagai bukti bahwa bank telah memberi pembiayaan kepada pemohon.

Akad *Qard}* pembiayaan di BNI Syariah KCP Madiun semuanya menggunakan iB hasanah *Card* dan telah menyesuaikan dengan fatwa NO: 54/DSNMUI/ X/2006. Pada produk IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun, pihak bank dari awal akad sudah menginformasikan bahwa nasabah akan dikenakan denda jika pembiayaan yang dijalankan mengalami macet.

Dalam prakteknya Akad *Qard}* pembiayaan di BNI Syariah KCP Madiun, nasabah dikenakan *Cash Advance Fee* (biaya penarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunai) yang di gunakan sebagai biaya admin dan kerjasama pihak BNI Syariah KCP Madiun dengan ATM. Besarnya *Cash Advance Fee* (biaya penarikan tunai) tergantung pihak ATM yaitu sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setiap penarikan apabila nasabah menarik uang tunai. Selain itu ada sumbangan sukarela kepada Bank BNI Syariah KCP Madiun dari nasabah karena merasa sudah dibantu dalam pembiayaan modal usahanya. Sumbangan tersebut sudah disampaikan di awal akad namun tidak ditentukan nominalnya.[10]

C. Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* dan penyelesaiannya di BNI Syariah KCP Madiun

1. Deskripsi pembiayaan macet Dengan Akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* di BNI syariah KCP Madiun

Dengan metode wawancara penulis mencoba mencari tahu beberapa pembiayaan yang bermasalah di BNI Syariah KCP Madiun. Setelah penulis melakukan melakukan wawancara mendalam dengan staf bagian penagihan, penulis mendapatkan data tentang jumlah kasus pembiayaan bermasalah pada periode Januari-Agustus 2018. Data yang

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mejadi bahan penelitian penulis adalah mulai kategori kurang lancar (*call 3)*, diragukan (*call 4)* dan macet (*call 5).*[11]

No	Nama	P/L	Sengaja/tidak	Tahun pembiayaan macet	Kategori
1	EWL	L	Tidak	Januari 2018	*Call 3*
2	PR	P	Tidak	Januari 2018	*Call 4*
3	AP	L	Tidak	Januari 2018	*Call 4*
4	SW	L	Sengaja	Maret 2018	*Call 5*
5	RDW	P	Tidak	April 2018	*Call 4*
6	YD	L	Tidak	Agustus 2018	*Call 5*
7	SM	L	Tidak	Agustus 2018	*Call 4*

Penjelasan tabel diatas Bank BNI Syariah KCP Madiun memiliki kategori pembiayaan tersendiri untuk mengelompokan kualitas pembiayaan dengan kategori pembiayaan:

a. Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI syariah KCP Madiun apabila nasabah tidak membayar angsuran melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.

b. Diragukan

[11] Arwani, *Wawancara,* Madiun, 21 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan diragukan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI syariah KCP Madiun apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

c. Macet

Pembiayaan macet dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI syariah KCP Madiun apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran ppokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Dengan Akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di Bank BNI Syariah KCP Madiun, yaitu:[12]

a. Nasabah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

Dalam hal ini nasabah sudah jelas tidak mendapat penghasilan dan akan kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya, sehingga nasabah tidak mempu membayar cicilannya kembali. Dalam kasus pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Madiun seperti yang di alami oleh EWL dan AP

[12] . Arwani, *Wawancara,* Madiun, 21 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengalami pembiayaan macet pada Januari 2018. Awal mula pembiayaan dari kedua nasabah tersebut berjalan lancar namun karena adanya PHK nasabah mulai kesulitan untuk melakukan angsuran. keduanya menggunakan produk pembiayaan IB Hasanah *Card.*

b. Masalah keluarga

1) Perceraian

Keharmonisan rumah tangga dapat membawa efek positif pada karir atau usaha seseorang, jika perceraian terjadi maka karir atau usaha seseorang akan terganggu. Konsentrasi nasabah yang biasanya untuk karir atau usahanya akan terpecah dengan terjadinya perceraian ini sehingga berpotensi akan mengganggu performanya dan juga berpotensi akan mengganggu dalam kemampuan mengangsur. Dalam kasus pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Madiun seperti yang di alami oleh PR yang hanya seorang ibu rumah tangga. beliau mengalami pembiayaan macet pada Januari 2018 menggunakan produk pembiayaan IB Hasanah *Card.* sejak bercerai beliau kesulitan untuk memenuhi angsuran yang sudah di tetapkan oleh BNI Syariah KCP Madiun.

2) Meninggal salah satu pasangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meninggalnya salah satu pasangan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam kasus pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Madiun seperti yang di alami oleh RDW yang di tinggal suaminya meninggal dunia sehingga beliau mengalami pembiayaan macet pada April 2018 dikarenakan kesulitan untuk memenuhi angsuranya. RDW menggunakan produk pembiayaan IB Hasanah *Card.*

c. Gagal Panen

Faktor alam yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah salah satunya adalah gagal panen hal ini bisa terjadi karena nasabah dalam melakukan angsuran menggunakan hasil panen sebagai jaminan utama untuk melunasi pembiayaannya. Dalam kasus pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Madiun gagal panen bisa di sebabkan oleh faktor lingkungan seperti yang di alami YD yang mengalami gagal panen karena kemarau berkepanjangan dan sulitnya air berbeda halnya dengan apa yang di alami oleh SM beliau gagal panen karena hasil panennya terkena hama. keduanya menggunakan produk pembiayaan IB Hasanah *Card* dan mengalami pembiayaan macet pada Agustus 2018.

d. Akhlak nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhlak nasabah merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KCP Madiun, yang di maksud aklak nasabah ini sesunggunya nasabah bisa untuk melunasi pembiayaannya namun tidak ada itikad baik dari nasaba untuk melunasinya seperti yang di lakukan oleh SW yang dengan sengaja menunggak dalam melakukan angsuran. Akad yang dipakai dalam pembiayaan yang dilakukan oleh SW adalah akad *Qard,}* Produk pembiayaan yang digunakan oleh nasabah yaitu iB Hasanah *Card.* SW merupakan seorang kontraktor yang sering mengerjakan proyek pembangunan gedung-gedung namun sejak Maret 2018 SW tidak pernah melunasi tunggakannya dan selalu menghindar jika ditagih.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Macet

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial.Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari anggota penerima pembiayaan.

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat manajerial. Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan managemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidakjujur. Misalnya mengalihakn pengunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegaiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati[13]

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembagan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial. Apabila bank syariah telah melakukan pengawasan

[13]Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tehun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tesebut diakibatkan oleh kesengajaan managemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya, mengalihkan pengunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati.

Faktor Internal di Bank Syariahmerupakan faktor terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalis melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi scuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Dalam hal ini petugas Bank Syariah harus mencangkup beberapa hal yakni:[14]

1) Kejujuran (*Intergrity*)

Bank Syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang yang rajin beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran Bank Syariah yang terdahulu disebabkan oleh *fraud* (kecurangan) dari para karyawan-karyawan yang

[14]Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terbiasa menerima pengajuan pembiayaan yang sebenarnya tidak layak untuk dibiayai.

2) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan terhadap managemen pembiyaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi teradinya pembiyaan. Dalam hal ini, pihak Bank Syariah haruslah membekali pengetahan mengenai managemen pembiyaan yang di mulai dari memilih calon penerima pembiyaan yang potensial, mlakukan analisis hingga komite pembiyaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pwmbiyaan menajadikan salah sasaran dalam mencari calon anggota pembiyaan yang potensial.[15]

1) Sikap (*attitude*)

Pembiyaan yang bermasalah juga di sebabkan oleh sikap petugas yang memiliki sikap professional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiyaanpada petugas Bank Syariah harus bersifat netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain . Terkadang pemberian pembiayaan di berikan kepada pihak keluarga atau perkawanan yang akirnya mengabaikan profesionalisme menegerial. Sehinnga ketika pembiyaan yang di berikan kepada anggota itu mengalami masalah maka petugas pembiyaan merasa malu

[15]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menegur dan mnagihnya, kondisi ini akan semakin beresiko ketika cara tersebut masih dilakukan.

2) Ketrampilan (*skill*)

Seringkali kita menjumpai anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan yang di berikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas pembiyaan dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Petugas pembiayaan harus bisa mengukur agunan calon pembiayaan yang mengajukan pembiayaan meskipun kebutuhan modal calon anggota tidak terlalu besar.[16]

3) Sitem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah Bank Syariah lebih sering disebabkan kurang taatnya organisasi kususnyan kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan sering kali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya. Sehingga target pertumbuhan Bank Syariah tidak dapat berkembang secara stagnasi bahkan mengalami penurunan.

b. Faktor Eksternal

[16]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari anggota penerima pembiayaan. Jika masyarakat mengetahui keberadaan Bank Syariah yang dapat memberikan pinjaman dana, tentunya ada sebagian orang yang berbondong-bondong datang untuk mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat menganggap pinjaman di Bank Syariah lebih memenuhi unsur islami dari pada Bank. Kenyataan ini harus disadari oleh pengelola Bank Syariah untuk lebih berhati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon penerima pembiayaan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan yaitu 5C yaitu:[17]

1) *Character Of Akhlaq* (Karakter akhlaknya)

Pihak Bank Syariah dalam memilih nasabah harus memperhatikan dari segi karakternya calon nasabah pembiayaan. Karakter ini dapat diperoleh melalui cerita dari observasi lingkungan sekitar seperti tetangga dan keluarga. Untuk itu pihak bank syariah harus mencari data atau informasi tentang karakter akhlaknya calon nasabah pembiayaan melalui onservasi tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tetangga maupun keluarga.

2) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi atau Usaha)

[17]Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah,* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak Bank Syariah harus memeriksa dan bisa memperhitungkan kondisi ekonomi atau usaha calon nasabah pembiayaan pada saat pengajuan tersebut baik, dalam artian usaha atau pekerjaan anggota baik kondisinya yang bisa dipercaya bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya hingga selesai.

3) *Capacity* (Kemampuan Managerial)

Pihak Bank Syariah dalam hal harus memperhatikan pula tentang kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam manajemen usaha yang dilakukan calon anggota. Biasanya seorang wiraswasta sudah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun.

4) *Capital* (modal)

Calon nasabah harus mampu mengatur keuangan dengan baik, terutama pada dengan modal. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menambah modal sehingga bisa memperbesar atau memperluas usah dan meraih keuntungan besar. Satu hal yang harus diperhatiakan adalah apabilia calon nasabah pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalanya berasal dari pihak luar (bukan dari modal sendiri) biasanya menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Collateral* (jaminan)

Pihak Bank Syariah harus dapat menganalisis usaha calon nasabah pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada Bank Syariah maka perlu di kenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. Yang pertama sebagai pengganti pelunasan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian, Bank Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tungguh atau tenggang waktu untuk mencari alternative lain yang disepakati bersama dengan nasabah. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila nasabahnya melakukan tindakan wanprestasi.

3. Penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun

Ada beberapa strategi yang dimiliki oleh BNI Syariah KCP Madiun untuk menghadapi pembiayaan *Qard* bermasalah, dalam mengambil sikap BNI Syariah KCP Madiun menentukan kebijakannya tidak berdasar pada produk apa yang terjadi permasalahan atau macet, akan tetapi dasar untuk menentukan mengambil kebijakannya adalah berdasar pada kategori kualitas pembiayaan. Stretegi yang dimaksud adalah:[18]

[18]Arwani, *Wawancara,* Madiun, 21 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan pembinaan nasabah dengan menelepon nasabah

Kegiatan menelepon nasabah dilakukan apabila nasabah sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran angusuran akan tetapi belum membayar, bank dalam hal ini akan melakukan telepon dengan tujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa sudah jatuh tempo untuk pembiayaan. Kegiatan mentelepon ini dilakukan pada kategori dalam perhatian khusus (*call 2*)

b. Mengirim surat peringatan

Surat peringatan dikeluarkan apabila nasabah yang sudah dihubungi oleh bank melalui telepon belum mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran. Surat peringatan dikeluarkan setelah satu bulan saat bank mengingatkan melalui telepon, surat peringatan dikeluarkan tiga kali, jarak antara surat peringatan adalah satu minggu.

c. Melakukan pembinaan ke rumah nasabah

Bank menunjuk salah seorang pegawai bagian penagihan untuk melakukan pembinaan. Dalam pembinaan ini petugas mempunyai peran untuk mengidentifikasi masalah apa yang menyebabkan nasabah ini terjadi macet, menganalisis permasalahan tersebut sehingga akan memunculkan solusi bersama, nasabah bisa mengangsur kembali dan bank terhindar dari potensi *NPF (Non Performing Financing).*

d. Melakukan restrukturisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa Apabila setelah di lakukan pembinaan, nasabah diprediksi masih bisa untuk melakukan angsuran kembali dan mempunyai etikat baik untuk kembali mengangsur, bank akan memberikan solusi yaitu restrukturisasi mulai dari penjadwalan kembali (*rescheduling),* persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

e. Melakukan tindakan hukum

Tindakan hukum dilakukan apabila nasabah tidak mempunyai etikat baik untuk melunasi angsurannya. Tindakan hukum yang bisa dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apabila ketika akad nasabah memakai jaminan maka pihak BNI Syariah bisa menjual jaminan tersebut namun apabila nasabah tidak memberikan jaminan maka BNI Syariah bisa mengajukan gugatan ke Badan Arbitrasi Syari'ah seharga tunggakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN AKAD *QARD* PADA IB HASANAH *CARD* BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI BNI SYARIAH KCP MADIUN

A. Analisis Pembiayaan Macet Dengan Akad *Qard* pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank

Dari data yang di peroleh penulis dengan metode wawancara ternyata di Bank BNI Syariah KCP Madiun terdapat beberapa kasus pembiayaan yang bermasalah. Namun fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasala program iB Hasanah Card dengan akad *Qard* Data yang menjadi bahan penelitian penulis adalah mulai kategori kurang lancar, diragukan dan macet atau biasa diberi istilah panggilan *call 3, call 4,* dan *call 5.*

Pembiayaan bermasalah atau macet yang terjadi di Bank BNI Syariah KCP Madiun khususnya program iB Hasanah Card dengan akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qard) terdiri dari 8 nasaba yang akan di uraikan seperti pada tabel berikut ini:

No	Nama	P/L	Sengaja/tidak	Tahun pembiayaan macet	Kategori
1	EWL	L	Tidak	Januari 2018	*Call 3*
2	PR	P	Tidak	Januari 2018	*Call 4*
3	AP	L	Tidak	Januari 2018	*Call 4*
4	SW	L	Sengaja	Maret 2018	*Call 5*
5	RDW	P	Tidak	April 2018	*Call 4*
6	YD	L	Tidak	Agustus 2018	*Call 5*
7	SM	L	Tidak	Agustus 2018	*Call 4*

Dari hasil wawancara, pembiayaan macet iB Hasanah Card dengan akad *Qard* disebabkan oleh beberapa hal seperti PHK, masalah keluarga, gagal panen dan nasabah sengaja tidak melunasi hutangnya.

EWL dan AP yang mengalami pembiyaan bermasalah dikarenakan terkena PHK. Kedua orang ini dalam melakukan pembiayaan menggunakan program iB Hasanah Card dengan akad *Qard.* Menurut penuturan dari salah satu pegawai di Bank BNI Syariah KCP Madiun kedua orang ini sebelumnya tidak memiliki riwayat hitam dalam artian selalu melunasi pembiayaannya tepat waktu dan tergolong lancar, namun seiring berjalannya waktu kedua orang tersebut mulai mengalami penunggakan angsuran. Pihak Bank BNI Syariah KCP Madiun kemudian mencari tahu penyebab kedua orang tersebut mengalami penunggakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam angsuran dan di temukan penyebabnya yaitu kedua orang tersebut mengalami Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Pihak Bank BNI Syariah KCP Madiun kemudian melakukan tindakan yaitu menelepon kedua nasabah tersebut dan kedua nasabah tersebut masih memiliki etikat baik yaitu dengan berusaha melunasi tunggakannya beserta dendanya.

Yang kedua pembiayaan bermasalah yang dialami oleh PR yang mengalami masalah rumah tangga yaitu perceraian dan RDW yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan suami meninggal dunia dan kesulitan memenuhi angsurannya sehingga terjadi pembiyaan macet. Kedua nasabah ini mengalami pembiayaan bermasalah dengan penyebab yang hampir sama yaitu permasalahan keluarga, kedua orang tersebut melakukan pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Madiun menggunakan program iB Hasanah Card dengan akad *Qard.* Dalam prakteknya mereka berdua PR dan RDW mengandalkan biaya dari suaminya untuk melunasi angsurannya namun dengan terjadinya masalah keluarga tersebut mengakibatkan kedua nasabah ini mengalami penunggakan dalam angsuran, namun kedua nasabah ini masih memiliki etikat baik dengan berusaha melunasi tunggakannya beserta dendanya.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa semua pembiayaan bermasah iB Hasanah Card dengan akad *Qard}* berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari anggota penerima pembiayaan. Jika masyarakat mengetahui keberadaan Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah yang dapat memberikan pinjaman dana, tentunya ada sebagian orang yang berbondong-bondong datang untuk mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat menganggap pinjaman di Bank Syariah lebih memenuhi unsur islami dari pada Bank konvensional. Kenyataan ini harus disadari oleh pengelola Bank Syariah untuk lebih berhati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon penerima pembiayaan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan yaitu 5C.

B. Analisis penyelesaian pembiayaan macet dengan akad *Qard}*pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, baik itu resiko pembiayaan diragukan ataupun pembiayaan macet BNI Syariah KCP Madiun membentuk suatu komite yaitu komite pemantau risiko. Komite pemantau risiko secara rutin melakukan pengawasan dari laporan yang disajikan oleh manajemen, khususnya yang terkait dengan *exposure* risiko yang dihadapi oleh BNI Syariah. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komite Pemantau Risiko juga mengadakan pertemuan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Divisi terkait dan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan. Salah satu perhatian utama Komite Pemantau Risiko adalah risiko kredit yang cenderung meningkat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya baik.

Bank BNI Syariah KCP Madiun dalam upaya menyelesaikan pembiayaan macet dengan cara sebagai berikut:[86]

1. *Preventif* (Pencegahan)

   Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, baik itu resiko pembiayaan diragukan ataupun pembiayaan macet BNI Syariah KCP Madiun membentuk suatu komite yaitu komite pemantau risiko berlandaskan pada regulasi nasional maupun internasional, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

   Komite Pemantau Resiko memiliki beberapa strategi untuk menghadapi pembiayaan *Qard* bermasalah, dalam mengambil sikap BNI Syariah KCP Madiun menentukan kebijakannya tidak berdasar pada produk apa yang terjadi permasalahan atau macet, akan tetapi dasar untuk menentukan mengambil kebijakannya adalah berdasar pada kategori kualitas pembiayaan.

[86] Arwani, *Wawancara*, Madiun, 21 oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Kuratif* (Penyelesaian)

Sedangkan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah iB Hasanah Card dengan akad *Qard}* di BNI Syariah KCP Madiun dilakukan dengan beberapa cara tergantung tingkat keterlambatanya yaitu :

a. Melakukan pembinaan nasabah dengan mentelepon nasabah

Kegiatan mentelpon nasabah dilakukan apabila nasabah sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran angsuran akan tetapi belum membayar, Bank BNI Syariah KCP Madiun dalam hal ini akan melakukan telepon dengan tujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa sudah jatuh tempo untuk pembayaan. Kegiatan mentelepon ini dilakukan pada kategori dalam perhatian khusus (*call 2*). Pada kategori ini nasabah sudah mulai membayar denda keterlambatannya yaitu biaya 2,95% dari pinjaman yang belum di lunasi.

b. Mengirim surat peringatan

Surat peringatan dikeluarkan apabila nasabah yang sudah dihubungi oleh Bank BNI Syariah KCP Madiun melalui telepon belum mempunyai etikat baik untuk melakukan pembayaran. Surat peringatan dikeluarkan setelah satu bulan saat Bank BNI Syariah KCP Madiun mengingatkan melalui telepon, surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringatan dikeluarkan tiga kali, jarak antara surat peringatan adalah satu minggu.

c. Melakukan pembinaan ke rumah nasabah

Bank menunjuk salah seorang pegawai bagian penagihan untuk melakukan pembinaan. Dalam pembinaan ini petugas mempunyai peran untuk mengidentifikasi masalah apa yang menyebabkan nasabah ini terjadi macet, menganalisis permasalahan tersebut sehingga akan memunculkan solusi bersama, nasabah bisa mengangsur kembali dan Bank terhindar dari potensi *NPF.*

d. Melakukan restrukturisasi

Apa Apabila setelah di lakukan pembinaan, nasabah diprediksi masih bisa untuk melakukan angsuran kembali dan mempunyai etikat baik untuk kembali mengangsur, Bank BNI Syariah KCP Madiun akan memberikan solusi yaitu restrukturisasi mulai dari penjadwalan kembali (*rescheduling),* persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

e. Melakukan tindakan hukum

Tindakan hukum dilakukan apabila nasabah tidak mempunyai etikat baik untuk melunasi angsurannya. Tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang bisa dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah yaitu BNI Syariah bisa mengajukan gugatan ke Badan Arbitrasi Syari'ah seharga tunggakannya.

C. Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan macet dengan akad *Qard}* pada IB hasanah *card* di BNI Syariah KCP Madiun

*Qard}*merupakan salah satu jenis pendekatan untuk ber *taqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qard}* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa, *al-qard}*ialah, "Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah."[87]

Hakikat *Al-qard}*adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan,

[87] Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al-qard}*Perjanjian *qard}* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard}* pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.[88]

Al-Qard} merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qard}*adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijarah*, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

[88] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Madiun dengan akad *qard}*harus memenuhi rukun dan syaratnya dalam Hukum Islam yaitu:

a. *Shighat Qard}*

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Dalam prakteknya *Shighat Qard* yang di lakukan di Bank BNI Syariah KCP Madiun tidak hanya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan saja namun juga dengan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa nasabah selaku peminjam menandatangani formulir dari pihak Bank BNI Syariah KCP Madiun selaku pemberi pinjaman. Dimana didalam formulir perjanjian tersebut juga berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Para Pihak yang Terlibat *Qard}*

Para pihak yang terlibat *Qard}* adalah pemberi pinjaman (pemberi hutang) dan peminjam (penghutang). Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

1) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (kecakapan memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Syarat ini tentu sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Madiun karena sebelum bekerja di Bank BNI Syariah KCP Madiun terlebih dahulu harus mengikuti seleksi sehingga bisa di terima di Bank BNI Syariah KCP Madiun. Para karyawan di Bank BNI Syariah KCP Madiun adalah orang-orang yang ahli *tabarru'* serta *rasyid.*

2) Syarat bagi peminjam

Para ulama' mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Serta *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi). Dalam konteks ini agar peminjam memenui syarat *ahliyah at-tasharrufat* serta *ahliyah al-mu'amalah* nasabah harus memenuhi syarat di BNI Syariah yaitu:

a. Berstatus sebagai WNI
b. Berusia minimal 21 tahun dan tidak melebihi batas usia pensiun pada saat cicilan masih berlangsung
c. Memiliki pekerjaan tetap minimal selama dua tahun untuk memastikan kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran
d. Melengkapi dokumen dan menyetujui syarat yang berlaku, dokumen yang dibutuhkan yaitu:
    1) Fotokopi KTP pengaju pinjaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pasfoto 4×6 pengaju pinjaman
3) Fotokopi surat nikah/cerai. Bisa juga menggunakan surat pisah harta
4) Fotokopi Kartu Keluarga
5) Fotokopi keterangan WNI
6) Fotokopi NPWP khusus untuk pinjaman diatas 50 juta rupiah
7) Fotokopi rekening 3 bulan terakhir
8) Slip gaji terakhir (Asli) atau dapat diganti dengan surat keterangan penghasilan

Syarat ini sudah terpenuhi oleh peminjam Bank BNI Syariah KCP Madiun. Yakni merdeka, *baligh* dan berakal sehat. Dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan.

c. Barang Yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Dalam prakteknya yang terjadi di Bank BNI Syariah KCP Madiun barang yang di pinjamkan yaitu uang yang menurut jumhur ulama di perbolekan untuk dijadikan tanggungan.

Dalam prakteknya dari rukun dan syarat di atas terlihat bahwa Akad *Qard}* pada IB Hasanah *Card* di BNI Syariah KCP Madiun sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena sudah memenui rukun dan syaratnya.

Pelaksaan pembiayaan dengan akad *qard}* di BNI Syariah KCP Madiun sangat sesuai dengan syaria Islam karena Hakikat *Al-qard}* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan,[89] firman Allah \

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(Q.S. al-Hadid: 11)[90]

Dalam pandangan Fatwa DSN No 19 tahun 2001 tentang *Qard}* yang disahkan pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M tidak di sebutkan syarat dan rukun dari akad *Qard}* Fatwa tersebut hanya menelaskan ketentuan umum dari akad *Qard}di mana* Al- *Qard}* adalah

[89] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007.), 5
[90] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 669

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah al- *Qard}*wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Nasabah al- *Qard}* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Dalam praktek di BNI Syariah KCP Madiun pembiayaan dengan akad *Al-Qard* tanpa memberi beban bagi nasabah ataupun bagi hasil namun nasabah yang merasa sudah di bantu biasanya memberikan sumbangan sukarela kepada Bank BNI Syariah KCP Madiun karena merasa sudah di bantu dalam pembiayaannya dan modal usahanya, sumbangan inilah yang di pakai oleh Bank BNI Syariah KCP Madiun untuk melakukan pembiayaan dengan akad *qard}* Hanya saja di BNI Syariah KCP Madiun meskipun sumbangannya dari nasabah tersebut bersifat sukarela, akan tetapi dari awal akad sudah ditentukan bahwa ada sumbangan sukarela.

Dalam pandangan Fatwa DSN No 19 tahun 2001 tentang *Qard}* yang disahkan pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M menyebutkan Al- *Qard}*adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah al- *Qard}*wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Nasabah al- *Qard}*dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela. Meskipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan dari nasabah bersifat sukarela, akan tetapi dari awal akad sudah ditentukan bahwa ada sumbangan sukarela. Hal ini tidak disebutkan dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001. Oleh karena itu praktek pelaksanaan akad *Qard)*di BNI Syariah KCP Madiun kurang sesuai karena tidak sesuai dengan fatwa meskipun sumbangan sukarela diperbolehkan dalam fatwa tersebut.

Pembiayaan dengan akad *qard)*di BNI Syariah KCP Madiun yang menggunakan program iB Hasanah *Card* terkait dengan penyelesaian pembiayaan macet, fatwa DSN MUI NO: 54/DSNMU/X/2006 tentang syariah *Card* menyebutkan bahwa dalam praktek:

a. *Preventif* (pencegahan)

Langkah preventif (pencegahan) pembiayaan dengan akad *qard)*di BNI Syariah KCP Madiun yang menggunakan program iB Hasanah *Card* dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko dengan cara mensurvei terlebi daulu nasabah yang akan melakukan pemibiayaan hal ini bertujuan agar di kemudian hari jika terjadi masalah Komite Pemantau Resiko bisa melacak keberadaan nasabah dan jika nasaba tidak menggunakan jaminan Komite Pemantau Resiko bisa menggetaui kekayaan nasabah yang sesuai dengan pembiayaannya.

b. Kuratif

Berdasarkan FATWA DSN MUI tersebut penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah KCP Madiun Pada prakteknya, Penerapan biaya keterlambatan pada BNI Syariah KCP Madiun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad *Qard}*dengan program iB Hasanah *Card* dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo. Biaya denda keterlambatan tersebut dihitung secara bulanan atau dengan kata lain biaya *tadwid}*ditentukan berdasarkan waktu, dimulai dari 3 bulan, kemudian 6 bulan 9 bulan dan lebih dari 9 bulan, selama nasabah belum melunasi pembayaran yang ditagihkan biaya denda akan terus meningkat. Menurut dewan direksi BNI Syariah KCP Madiun memberlakukan biaya denda merupakan hukuman efek jera pada si nasabah, agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran dan tidak melakukan tunggakan, karena bagaimanapun resikonya, tetap nasabah yang akan rugi karena semakin banyak jumlah yang harus dibayarkan. Biaya denda ini nantinya akan diperuntukan untuk kegiatan sosial serta sebagai dana sosial yang di salurkan ke lembaga-lembaga sosial bukan sebagai pendapatan operasional bank.

Pada prakteknya pembiayaan dengan akad *qard}*di BNI Syariah KCP Madiun yang menggunakan program iB Hasanah *Card* kartu kredit syariah card hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 80.000,-. Sedangkan biaya denda atau *ta'wil* sebesar 2,95% dari sisa tagihan.

Berdasarkan hal ini penagihan biaya *tadwid}* atau denda keterlambatan yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan kurang sesuai dengan prinsip syariah, di mana dalam fatwa NO: 54/DSNMUI/ X/2006 Ganti rugi (*Ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Namun praktek di BNI Syariah KCP Madiun penagihan biaya *tadwid* tidak hanya pada nasaba yang dengan sengaja menyimpang dari ketentuan akad saja namun pada semua nasaba yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan harapan memberi efek jera.

BNI Syariah KCP Madiun dalam penerapan akad *qard* kurang sesuai sesuai dengan prinsip akad menurut hukum Islam atau Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001 karena meskipun sumbangan dari nasabah bersifat sukarela, akan tetapi dari awal akad sudah ditentukan bahwa ada sumbangan sukarela. Hal ini tidak disebutkan dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001. Oleh karena itu praktek pelaksanaan akad *Qard}* di BNI Syariah KCP Madiun kurang sesuai karena tidak sesuai dengan fatwa meskipun sumbangan sukarela diperbolehkan dalam fatwa tersebut.

Dalam penyelesaiannya di mana biaya *tadwid}* atau denda keterlambatan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, di mana dalam fatwa NO: 54/DSNMUI/ X/2006 Ganti rugi (*Ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu serta untuk menjawab rumusan masalah pada bab pertama maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Madiun dengan akad *qard}*pada IB Hasanah *Card}*harus melalui beberapa tahabapan agar peminjamannya dapat di terima
2. Bank BNI Syariah KCP Madiun dalam upayanya menyelesaikan pembiayaan macet di antaranya yaitu:
   a. *Preventif* (Pencegahan)
   b. *Kuratif* (Penyelesaian)
3. .BNI Syariah KCP Madiun dalam penerapan akad *qard* tidak sesuai sesuai dengan prinsip akad menurut hukum Islam atau Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001 karena meskipun sumbangan dari nasabah bersifat sukarela, akan tetapi dari awal akad sudah ditentukan bahwa ada sumbangan sukarela. Hal ini tidak disebutkan dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV2001. Oleh karena itu praktek pelaksanaan akad *Qard}*di BNI Syariah KCP Madiun kurang sesuai karena tidak sesuai dengan fatwa meskipun sumbangan sukarela diperbolehkan dalam fatwa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari pemaparan mengenai praktek penyelesaian pembiayaan macet pada akad *qardh* berdasarkan hukum di BNI Syariah KCP Madiun, maka penulis ingin memberikan saran kepada BNI Syariah KCP Madiun sebagai berikut:

1. Harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C (character, condition of economy, capacity, capital, collateral) dalam analisis kelayakan calon anggota pembiayaan, sehingga dengan dilakukannya hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi BNI Syariah KCP Madiun dan mampu meminimalisir resiko atau menghindari pembiayaan bermasalah seperti dipersyaratkannya jaminan tambahan dalam setiap pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Adlan, M. Aqim. *Penyelesaian Kredit Macet Di Perbankan Dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)* AN-N;ISBAH, Vol. 02, No. 02, April 201٦

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*(Suatu Kajian Teoritis Praktis). Bandung: CV Pusaka Setia, 2012

Amiruddin, dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syari'ah*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012

Darsono, et al. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah diIndonesia*.Depok: Rajawali Press, 2017

Departemen Agama RI. *Al-Quran danTafsirnya* Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermsalah Dibank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Dokumen BNI Syariah KCP Madiun "Hasanah Banking Partner" 2017

Ekawati, Armei. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019

Fahmi, Badrus Ali. "Analisis Kebijakan Bank BTN Syariah KCP Bukit Darmo Surabaya Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Rumah Bermasalah dengan Fatwa DSN MUI dan Peraturan BI". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015

Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

Hamdan, Ali & Saifuddin. *Koperasi Syariah.* Surabaya: STAINA Press, 2014

Harjono,Anwar. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawassan Iman-Islami* Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Hermawan, Hendri A. *Sumber dan Pengunaan Dana Qardh dan Qardhul Hasan,* La Riba Jurnal Ekonomi Islam volume 11. No, 2 Desember 2008

Irham, M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir,* Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006

Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam,* Jakarta : Rineka Cipta, 2004

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Prasetyoningrum, Ari Kristin. *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Putra, Beny Seto. "Pengaruh Konsep 7P Terhadap Terjadinya Kredit Macet Di BANK Syariah Bukopin KC Gateway Waru". Skripsi Universitas Sunan Giri Surabaya, 2017

Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil* Yogyakarta: Citra Media, 2006

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* Jakarta: Lentera Hati. 2003

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007

Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah, Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta:, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003

Sugiyono.*Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfa Beta, 2010

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rajawali Pers, 1992

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Uha, Ismail Nawawi. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Dwiputra Pustaka Jaya, 2012

Usanti, Trisadini & Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Usma, Husaini. *Medote Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Zuhaili,Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1 Jakarta: Almahira, 2010

Kholifah, *Wawancara*, Madiun, 21 oktober 2019

Arwani, *Wawancara*, Madiun, 21 oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id